



**LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:

NAMA MHS. : **FERDIAN ADI NUGROHO**
NO. POKOK MHS : **11912760**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Jum'at, 24 Februari 2017

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H, M.H
Penguji I Yogyakarta, 23 April 2018

Dr. M. Arief Setiawan, S.H, M.H
Penguji II Yogyakarta, 23 April 2018

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H, M.H Yogyakarta, 23 April 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA MHS. : FERDIAN ADI NUGROHO
NO. POKOK MHS : 11912760

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI
DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

tanggal : 21 April 2018

yang membuat pernyataan



FERDIAN ADI NUGROHO

MOTTO

“Berbuat adillah karena sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa” (QS Al Maidah : 8)

“Hadapilah hidup ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari pelbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis;
- (2) Bapak Dr. M. Arief Setiawan, S.H, M.H dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku penguji, yang telah memberikan masukan, perbaikan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
- (3) Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis;
- (5) Yang terhormat para pengajar dan Staf akademis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- (6) Yang tercinta orang tua penulis, Ibunda Mulyasri, Ayahanda Sukino, adikku Dimas Ari Priyohambodo beserta istri, serta seluruh keluarga besarku yang tidak henti-hentinya menyayangi, mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil demi kelancaran studi ini;
- (8) Istri penulis yang tercinta, Arnis Perwita untuk semangat, dorongan dan doanya serta untuk anak-anakku yang tersayang Daffa Afif Nugroho dan Arfa Narendra Nugroho, kalian selalu memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini;
- (9) Teman-teman kelas BKU Pidana Angkatan 2011.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 21 April 2018

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya bukan hanya menjadi domain atau kewenangan KPK saja, dua lembaga penegak hukum yang terlebih dahulu ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana korupsi sedangkan Kejaksaan memiliki wewenang yang sama dengan KPK yaitu Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, hal ini seharusnya merupakan hal yang positif apabila sinergitas antara ketiga institusi penegak hukum tadi berjalan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataannya dalam beberapa kesempatan terdapat friksi atau gesekan antara lembaga penegakan hukum baik antara Kejaksaan dengan Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK ataupun KPK dengan Kepolisian.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum doktrinal. Ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut yaitu KUHAP dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Upaya yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi antara lain: melakukan revisi terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk kebutuhan mendesak Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Kata kunci : Legalitas, Penyidikan, Korupsi.

ABSTRACT

Law enforcement against corruption in Indonesia is not only the domain or the authority of the Commission alone, the two law enforcement agencies in advance there is the Police and the Attorney General also has the authority in law enforcement against corruption. Police have the authority to conduct investigations and inquiries on corruption while Attorney equal authority with the Commission that the Prosecutor has the authority to conduct investigations, investigation and prosecution of corruption cases, it should be a positive thing if the synergy between the three enforcement agencies the law was going well, but in fact in some instances there is friction between law enforcement agencies both among Attorney with the police, judiciary by the Commission or KPK with the Police. The purpose of this study was to determine and analyze the legality of the Corruption Eradication Commission non national police and prosecutors in the investigation of corruption cases. Know and analyze the efforts made to strengthen the position of the Corruption Eradication Commission non national police and prosecutors in the investigation of corruption cases..

This research is based on the type of doctrinal legal research. Judging from the nature of the research, the research is classified in the category of descriptive research. This research approach is done by statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach.

The results showed that legality KPK investigators non national police and prosecutors in the investigation of corruption cases do not conflict with the Code of Criminal Procedure, because it applies the principle of Lex Specialist Generalists derogate legi between the two legislations namely the Criminal Procedure Code and Law No. 30 of 2002. Efforts are underway to strengthen the position of the Corruption Eradication Commission non national police and prosecutors in the investigation of corruption cases, among others: revise the law Corruption Eradication Commission, to the urgent need President must issue a Government Regulation in PERPU.

Key words: Legality, Investigation, Corruption.